



BUPATI PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.577.147.556.651,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp46.527.140.598,00 (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp2.623.674.697.249,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.122.271.794.693,00 (Dua Triliun Seratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp42.980.694.598,00 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp2.165.252.489.291,00 (Dua Triliun Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.010.740.370.000,00 (Dua Triliun Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp26.294.298.214,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.984.446.071.786,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp111.531.424.693,00 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp69.274.992.812,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp180.806.417.505,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.010.740.370.000,00 (Dua Triliun Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp26.294.298.214,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.984.446.071.786,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.724.394.070.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp26.294.298.214,00 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.698.099.771.786,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.359.600.000,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.986.700.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.724.394.070.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp26.294.298.214,00 (Dua puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.698.099.771.786 ,00 (Satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp56.963.083.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.414.351.786,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp67.377.434.786,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.146.165.603.000,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp36.708.650.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.109.456.953.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp181.779.968.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp339.485.416.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp111.531.424.693,00 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp69.274.992.812,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp180.806.417.505,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah), yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.
 - (2) Dana Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.531.424.693,00 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp69.274.992.812,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp180.806.417.505,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 direncanakan sebesar Rp111.531.424.693,00 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp69.274.992.812,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp180.806.417.505,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah), yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.531.424.693,00 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp69.274.992.812,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp180.806.417.505,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp 208.217.685.966,00 (Dua Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp211.764.131.966,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp50.111.985.966,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.658.431.966,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.105.700.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.111.985.966,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.658.431.966,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.111.985.966,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.658.431.966,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.111.985.966,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.658.431.966,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.111.985.966,00 (Lima Puluh Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp3.546.446.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp53.658.431.966,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp2.606.949.141.050,00 (Dua Triliun Enam Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp60.360.120.584,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp2.667.309.261.634,00 (Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

11. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a semula sebesar Rp1.909.863.714.585,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp70.221.089.510,00 (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.980.084.804.095,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.255.060.700.292,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp27.225.566.502,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.227.835.133.790,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.820.155.452,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp49.579.961.660,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp592.400.117.112,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp96.232.395.841,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.330.594.852,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp98.562.990.693,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp15.570.463.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp45.536.099.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp61.106.562.500,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
12. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.255.060.700.292,00 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp27.225.566.502,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp1.227.835.133.790,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp717.592.226.485,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp37.252.858.259,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp680.339.368.226,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp184.226.179.694,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp2.920.766.930,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp181.305.412.764,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp265.078.896.070,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp12.759.330.608,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp277.838.226.678,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.897.287.688,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp652.531.555,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp188.728.079,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp841.259.634,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.344.758.800,00 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.416.820.000,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp717.592.226.485,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp37.252.858.259,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp680.339.368.226,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp538.473.737.308,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp38.917.917.041,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.499.555.820.267,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp52.216.101.901,00 (Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp199.922.650,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp52.416.024.551,00 (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp10.949.304.232,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp90.150.900,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp10.859.153.332,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp40.157.529.823,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp1.222.457.370,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp41.379.987.193,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.354.564.509,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp361.562.880,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp4.716.127.389,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp27.110.337.054,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp21.720.743,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp27.088.616.311,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp883.998.839,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp4.067.384,00 (Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp888.066.223,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp15.477.922,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp210.694,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp15.688.616,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp36.229.222.373,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp30.270.700,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp36.198.951.673,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.191.715.134,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp21.946.550,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.169.768.584,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.374.599.390,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp41.106.697,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp3.415.706.087,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp2.635.638.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.653.458.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp184.226.179.694,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp2.920.766.930,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh rupiah) sehingga menjadi Rp181.305.412.764,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp170.239.786.934,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp420.144.488,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp169.819.642.446,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.986.392.760,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp2.500.622.442,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp11.485.770.318,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
15. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp265.078.896.070,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp12.759.330.608,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp277.838.226.678,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.459.026.630,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp722.735.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.181.761.630,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp956.534.540,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp23.002.208,00 (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp979.536.748,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp245.267.639.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp12.206.366.400,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp257.474.005.400,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.235.017.000,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.125.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp996.678.900,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp192.773.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp803.905.900,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
16. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (11), dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp652.531.555,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp188.728.079,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp841.259.634,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.873.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.169.520,00 (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.771.400,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.027.767,00 (Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.407.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.814,00 (Dua Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.880,00 (Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp338.644,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp343.708.787,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp184.016.783 (Seratus delapan puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp527.725.570 (Lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp134.519.743,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp4.711.296 (Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp139.231.039 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp542.820.155.452,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp49.579.961.660,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp592.400.117.112,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp69.347.846.601,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp14.848.158.235,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp84.196.004.836,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp182.850.740.192,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp29.606.251.962,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp212.456.992.154,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.467.796.034,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp596.664.225,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp14.871.131.809,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp89.998.647.919,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp3.063.469.688,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp93.062.117.607,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp329.584.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.658.746.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.988.330.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.557.123.270,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.268.417.436,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp69.347.846.601,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp14.848.158.235,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp84.196.004.836,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp69.347.846.601,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp14.848.158.235,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp84.196.004.836,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

19. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp182.850.740.192,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp29.606.251.962,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp212.456.992.154,00 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

1. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp142.227.635.419,00 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp29.648.790.962,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp171.876.426.381,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp28.083.444.900,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp27.633.444.900,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp227.750.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp624.150.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp851.900.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula sebesar Rp888.485.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp368.550.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.257.035.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp645.725.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp170.760.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp816.485.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.338.497.988,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp46.150.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.292.347.988,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.674.500.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp56.100.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.618.400.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- (11) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k semula sebesar Rp6.696.701.885,00 (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp653.749.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.042.952.885,00 (Enam Milyar Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (13) Belanja Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.467.796.034,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp596.664.225,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp14.871.131.809,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp265.132.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.368.434.684,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp397.417.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp5.971.017.034,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.501.715.770,00 (Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp199.246.575,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp4.302.469.195,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.332.513.580,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp89.998.647.919,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp3.063.469.688,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp93.062.117.607,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) semula sebesar Rp89.998.647.919,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp3.063.469.688,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp93.062.117.607,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp329.584.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.658.746.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.988.330.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.584.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.658.746.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.946.330.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 96.232.395.841,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp2.330.594.852,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp98.562.990.693,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.089.692.500,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp4.439.692.500,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.098.582.371,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.980.594.852,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp93.079.177.223,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.044.120.970,00 (Satu Milyar Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

24. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.089.692.500,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp4.439.692.500,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat;

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.514.692.500,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp3.864.692.500,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.098.582.371,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.980.594.852,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp93.079.177.223,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.044.924.000,00 (Sembilan Milyar Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp93.631.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp9.138.555.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp55.630.030.312,00 (Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp55.629.280.312,00 (Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp26.423.628.059,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp1.887.713.852,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp28.311.341.911,00 (Dua Puluh Delapan

Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

26. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp15.570.463.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp45.536.099.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp61.106.562.500,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.450.588.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp34.120.599.500,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp45.571.187.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.119.875.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp11.415.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp15.535.375.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

27. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.450.588.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp34.120.599.500,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp45.571.187.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.325.000.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh lima juta Rupiah) bertambah sebesar Rp34.173.099.500,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp45.498.099.500,00 (Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp125.588.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp52.500.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp73.088.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.119.875.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp11.415.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp15.535.375.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.100.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp11.405.000.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp15.505.000.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp19.875.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp30.375.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b semula sebesar Rp292.782.459.865,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp5.442.975.326,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp287.339.484.539,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.224.150.020,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp79.233.089.188,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp5.332.344.274,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp84.565.433.462,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp71.152.499.350,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp19.851.100,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp71.132.648.250,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp129.244.761.181,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp10.755.468.500,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp118.489.292.681,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.927.960.126,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

30. Ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) diubah, dan diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp79.233.089.188,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp5.332.344.274,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp84.565.433.462,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. Belanja modal alat eksplorasi;
- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
- k. Belanja alat bantu eksplorasi;
- l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.272.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp5.295.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.659.850.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp59.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.600.050.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.078.999.930,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp83.878.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.162.877.930,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp416.670.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp11.445.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp405.225.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp50.814.886.627,00 (Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp4.679.578.586,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp55.494.465.213,00 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.492.180.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.860.085.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp461.777.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.321.862.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (9a) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp128.355.688,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (9b) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (9c) Belanja alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 10.681.098.404,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp944.638.438,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

31. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.272.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp5.295.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.252.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp5.275.680.789,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat 1 huruf b semula sebesar Rp1.659.850.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp59.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.600.050.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.659.850.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp59.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.600.050.000,00 (Satu Milyar Ena Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

33. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.078.999.930,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp83.878.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp2.162.877.930,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp313.666.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp32.875.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp280.791.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.216.608.930,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp121.753.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.338.361.930,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp548.725.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp543.725.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

34. Ketentuan Pasal 84 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp416.670.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp11.445.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp405.225.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - b. belanja modal peralatan komunikasi navigasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp366.670.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp35.055.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp401.725.000,00 (Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2a) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0.00 (Nol Rupiah) setelah perubahan direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp0.00 (Nol rupiah).

35. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp50.814.886.627,00 (Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp4.679.578.586,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp55.494.465.213,00 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp47.971.440.849,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp892.948.586,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp48.864.389.435,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.843.445.778,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp3.786.630.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.630.075.778,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

36. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp5.860.085.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp461.777.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp6.321.862.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.123.711.000,00 (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp344.670.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp5.468.381.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp736.374.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp117.107.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp853.481.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

37. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 3 (Tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 87A, Pasal 87B, dan Pasal 87C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp128.355.688,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp128.355.688,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 87B

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Pasal 87C

- (1) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Alat Bantu Produksi.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp17.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

38. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.681.098.404,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.681.098.404,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).

39. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp944.638.438,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp944.638.438,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

40. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp71.152.499.350,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp19.851.100,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp71.132.648.250,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.606.679.350,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp162.151.100,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp70.444.528.250,00 (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.820.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp142.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp673.120.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

41. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.606.679.350,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp162.151.100,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp70.444.528.250,00 (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.606.679.350,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp162.151.100,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp70.444.528.250,00 (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

42. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.820.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp142.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp673.120.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp530.820.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp142.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp673.120.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

43. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp129.244.761.181,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp10.755.468.500,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp118.489.292.681,00 (Seratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp84.420.311.750,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp84.197.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp84.336.114.750,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.019.395.931,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp10.680.469.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp27.338.926.931,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.805.053.500 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp9.197.500,00 (Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp6.814.251.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

44. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp84.420.311.750,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp84.197.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp84.336.114.750,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan

b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp78.022.311.750,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp84.197.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp77.938.114.750,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.398.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

45. Ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.019.395.931,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp10.680.469.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp27.338.926.931,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bangunan air irigasi;

b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan

c. belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp21.440.293.931,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp40.119.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp21.400.174.931,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.334.930.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp12.244.172.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp10.640.350.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.603.822.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

46. Ketentuan Pasal 97 ayat (1, ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.805.053.500 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp9.197.500,00 (Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp6.814.251.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Telepon.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp6.805.053.500 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Juta Lima Puluh Tiga Lima Ratus Rupiah) Berkurang sebesar Rp6.752.500,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp6.798.301.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada perubahan sebesar Rp15.950.000,00 (Lima belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

47. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

48. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

49. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp748.125.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp4.751.875.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

50. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d semula sebesar Rp398.802.966.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp395.133.098.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.503.398.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp391.299.568.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp387.629.700.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
51. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp391.299.568.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp387.629.700.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp391.299.568.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp387.629.700.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

52. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp391.299.568.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp387.629.700.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp391.299.568.600,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp3.669.868.600,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp387.629.700.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

53. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp30.801.584.399,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp44.634.564.385,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

54. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a semula sebesar Rp30.801.584.399,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp44.634.564.385,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp30.801.584.399,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp44.634.564.385,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

55. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) semula sebesar Rp30.801.584.399,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp44.634.564.385,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - b. sisa belanja lainnya.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp24.359.421.570,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp38.192.401.556,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.442.162.829,00 (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

56. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Huruf a semula sebesar Rp24.359.421.570,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp38.192.401.556,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang berasal dari Belanja Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp24.359.421.570,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp38.192.401.556,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

57. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp29.801.584.399,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp43.634.564.385,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp29.801.584.399,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp43.634.564.385,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

58. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp13.832.979.986,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp38.192.401.556,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

57. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp29.801.584.399,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp43.634.564.385,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp29.801.584.399,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp43.634.564.385,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

58. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

59. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI PANDEGLANG

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 27 April 2021

SERETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Cap/ttd

PERY HASANUDIN